



KABUPATEN BULELENG
PERBEKEL TAMBAKAN
KEPUTUSAN PERBEKEL TAMBAKAN

NOMOR 14/ Skep.Tbk/ 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)
DESA TAMBAKAN, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN, KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2019

PERBEKEL TAMBAKAN,

- Menimbang** :
- a. Bahwa Pertahanan Sipil (Hansip) yang melaksanakan tugas dan fungsi Perlindungan Masya (Linmas) perlu adanya keterpaduan dengan seluruh unsur terkait;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huru a untuk kelancaran kegiatan, maka perlu membentuk Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang ditetapkan dengan Keputusan Perbekel Tambakan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah –Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor:1655) ;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 perubahan kedua atas Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2006);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Membentuk Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Masyarakat (Linmas) Desa Tambakan yang susunan keanggotaannya sebagai tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Satgas Linmas dimaksud dictum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut
1. Menyusun Potensi Linmas dan satuan-satuan pelaksana menurut kebutuhan di desa
 2. Membantu Perbekel untuk mengerahkan potensi Linmas dalam penanggulangan bencana/gangguan yang terjadi di desa.
 3. Menjaga keamanan, ketentraman, ketertiban dan kenyamanan masyarakat.
 4. Memberikan saran-saran kepada Perbekel dalam ranghka peningkatan pembinaan keamanan dan ketertiban desa.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tambakan
Pada tanggal : 05 April 2019
Perbekel Tambakan,

I NYOMAN SURAMA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL TAMBAKAN
NOMOR : 14 /Skep.Tbl/2019
TANGGAL : 05 April 2019
TENTANG : Pembentukan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Desa Tambakan
Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)
DESA TAMBAKAN

I. Pembina : Perbekel Tambakan

II. Kasatgas : Ketut Mula

III. Sekretaris : Nyoman Tirka

IV. Bendahara : Nyoman Redita

V. Regu 1 (Satu)

Danru : I Wayan Suparta

Anggota :

- | | |
|------------------|---------------------|
| 1. Made Suada | 7. Nyoman Sumadi |
| 2. Kadek Darmika | 8. Komang Selamat |
| 3. Made Bali | 9. Wayan Tinggal |
| 4. Kadek Jana | 10. Ketut Sumiata |
| 5. Ketut Sumadi | 11. Gede Puspa Yasa |
| 6. Gede Astawa | |

V. Regu 2 (Dua)

Danru : I Wayan Budiastawa

Anggota :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Made Sutarpa | 7. Komang Suada |
| 2. Komang Suardika | 8. Nengah Sukrayasa |
| 3. Kadek Sutiarka | 9. Wayan Widiarsa |
| 4. Wayan Rudi Artana | 10. Komang Adil |
| 5. Gede Merta Yasa | 11. Ketut Sudiarsana |
| 6. Gede Widastra | |

Perbekel Tambakan

I Nyoman Surama